

PENGARUH PENERAPAN *E-FILLING*, KUALITAS PELAYANAN, SOSIALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI)

Muhamad Nofa Subiyanto¹⁾, Alean Kistiani Hegy Suryana²⁾, Nur Asih Triatmaja³⁾, Sultan

^{1,2,3)} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Boyolali
Jl. Pandanaran No. 405 Boyolali

⁴⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Binturu, Wara Selatan, Palopo, Sulawesi Selatan

e-mail: nofasu7@gmail.com¹⁾, alean.kistiani@gmail.com²⁾, nurasihtriatmaja@gmail.com³⁾, sultan@umpalopo.ac.id⁴⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan *e-filling*, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner dengan sampel 111 responden menggunakan *purposive sampling*. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Pengujian instrumen data dengan uji validitas dan reliabilitas, analisis data dengan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinieritas. Pengujian hipotesis digunakan uji t dengan melihat signifikansi jika di bawah 0,05 terdapat pengaruh. Nilai signifikansi sebesar $0,048 < 0,05$ penerapan *e-filing* (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$ dapat dikatakan bahwa H2 diterima karena kualitas pelayanan (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sosialisasi pajak (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan hipotesis H3 diterima, nilai signifikansi $0,643 > 0,05$ maka jelas bahwa sanksi pajak (X4) tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H4 ditolak.

Kata kunci : Penerapan *E-Filling*, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

This study aims to determine how the effect of *e-filling* implementation, service quality, tax socialization and tax sanctions on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Boyolali. Data collection techniques with a questionnaire with a sample of 111 respondents using *purposive sampling*. The method used is quantitative with analysis regression linier multiplied. Testing data instruments with validity and reliability tests, analyzing data with normality tests, heteroscedasticity tests, autocorrelation tests and multicollinearity tests. Hypothesis testing used the t test by looking at the significance if below 0.05 there is an influence. The significance value of $0.048 < 0.05$ the application of *e-filing* has a positive effect on taxpayer compliance so it can be concluded that H1 is accepted, a significance value of $0.004 < 0.05$ it can be said that H2 is accepted because service quality has a positive effect on taxpayer compliance, a significance value of $0.000 < 0.05$ tax socialization has a positive effect on taxpayer compliance and hypothesis H3 is accepted, a significance value of $0.643 > 0.05$ it is clear that tax sanctions have no positive effect on taxpayer compliance, so H4 is rejected.

Keywords: *e-filling* implementation, service quality, tax socialization, tax sanctions on individual taxpayer

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah referensi penghasilan dasar anggaran dari Indonesia serta memiliki pengaruh yang signifikan baik dalam pembangunan nasional maupun pengeluaran negara. Pajak adalah tanggung jawab yang harus dilakukan warga negara sesuai dengan undang-undang tetapi tidak secara langsung menguntungkan pembayar pajak. Pajak saat ini menjadi penyumbang dana terbesar bagi negara Indonesia, sehingga harapannya wajib pajak bisa ikut serta memenuhi pembayaran perpajakan yang ada dan melaporkan SPT secara rutin demi terciptanya kepatuhan pajak yang tinggi. (Karsam dkk., 2022).

Dalam rangka menciptakan kepatuhan pajak KPP Pratama Boyolali memiliki banyak upaya yang sudah dilakukan agar kepatuhan pajak di Kabupaten tersebut meningkat, sehingga penerimaan target pajak yang ditetapkan bisa tercapai KPP Pratama Boyolali setiap tahunnya berusaha meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar yang mana tujuan dari ini tentunya untuk meningkatkan penerimaan pajak yang ada, cara yang paling efisien untuk meningkatkan kepatuhan pajak saat ini, menurut penelitian Yoga & Dewi (2020), adalah melalui upaya eksistensial, khususnya dengan meningkatkan jumlah wajib pajak saat ini.

Tabel 1.1 Pertumbuhan WPOP pada KPP Pratama Boyolali Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah	Capaian Kenaikan
2018	101.106	7,75%
2019	110.025	9%
2020	188.372	71%
2021	197.526	4,85%
2022	209.172	5%

Sumber : Data KPP Pratama Boyolali (diolah, 2023)

Data diatas menunjukkan bahwa tahun dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami pertumbuhan jumlah WPOP yang terdaftar, ditunjukkan pada tahun 2018 naik sebesar 7,75%, tahun 2019 menunjukkan kenaikan sebesar 9%, kemudian tahun 2020 naik drastis menjadi 71%, kemudian di ikuti kenaikan ditahun 2021 dan 2022 sebesar masing-masing 4,85% dan 5%. Berdasarkan data tersebut di atas, populasi wajib pajak KPP Pratama Boyolali tumbuh setiap tahunnya, yang tentunya akan meningkatkan pungutan pajak. Walaupun sudah mengalami pertumbuhan WPOP yang terdaftar namun kepatuhan pajak di KPP tersebut belum sepenuhnya optimal, dimana ditunjukkan di tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan Pajak KPP Pratama Boyolali Tahun 2018-2022

Tahun	Target(Orang)	Realisasi	Pencapaian
2018	54.435	43.495	79,90%
2019	49.985	47.202	94,43%
2020	49.559	42.930	86,62%
2021	39.096	50.039	127,99%
2022	38.312	42.190	110,12%

Sumber : Data KPP Pratama Boyolali (diolah, 2023)

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwasanya persentase tingkat patuh dari individu yang wajib membayar pajak individu pribadi pada KPP Pratama Boyolali akan mengalami peningkatan secara signifikan antara tahun 2018 dan 2022. Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2018, 79,90% wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan, dan pada tahun 2019, angka tersebut meningkat menjadi

94,3%. Pada tahun 2020, persentasenya menurun menjadi 86,62 persen. Namun, terjadi peningkatan drastis pada tahun 2021 mencapai 127,9 persen, diikuti dengan penurunan menjadi 110,12 persen pada tahun 2022. Meskipun terjadi Berdasarkan Tabel 1.2 persentase selama lima 5 terakhir, KPP Pratama Boyolali mengalami peningkatan besar dalam dari pencapaian kepatuhan pajak orang pribadi, tetapi hal kepatuhan yang ditetapkan belum sepenuhnya optimal yang mana hal itu dibuktikan bahwa target kepatuhan pajak setiap tahun diturunkan. Kejadian ini memperlihatkan bahwasanya level dari kepatuhan individu yang merupakan wajib pajak pada KPP Pratama Boyolali berada di kategori kurang. Penurunan target kepatuhan tersebut salah satunya disebabkan masih rendahnya wajib pajak yang mematuhi kewajiban pelaporan SPT, masih berlanjutnya ketidakpuasan wajib pajak terhadap pelayanan yang ada, tidak adanya sosialisasi terkait perpajakan, dan masih terdapatnya banyak dari individu yang wajib membayar pajak yang tidak menginginkan denda dari perpajakan yang ada. (2021, Wahyuni).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan dari masalah yang akan dilakukan pembahasannya pada penelitian ini yakni apakah penerapan e-filling (X1), kualitas pelayanan (X2), sosialisasi pajak (X3) dan sanksi pajak (X4) secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah guna menganalisis pengaruh secara parsial penerapan e-filling (X1), kualitas pelayanan (X2), sosialisasi pajak (X3) dan sanksi pajak (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali.

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Teori Agency

Meckling, Zimmerman, serta Jensen (1978) menemukan teori agency yaitu konsepsi yang memberikan penjelasan kontrak ataupun relasi diantara agen serta prinsipal. Prinsipal ialah orang yang melibatkan pribadi agen guna melaksanakan kewajiban yang menguntungkan prinsipal dalam kemitraan ini. Agen, di sisi lain, bertindak untuk memajukan kepentingan prinsipal. Pada kenyataannya, prinsipal dan agen tidak selalu memiliki kepentingan yang sama karena kepentingan mereka berbeda. (Sutrisna, dkk, 2019)

2.2 Teori Technology Acceptance Model (TAM)

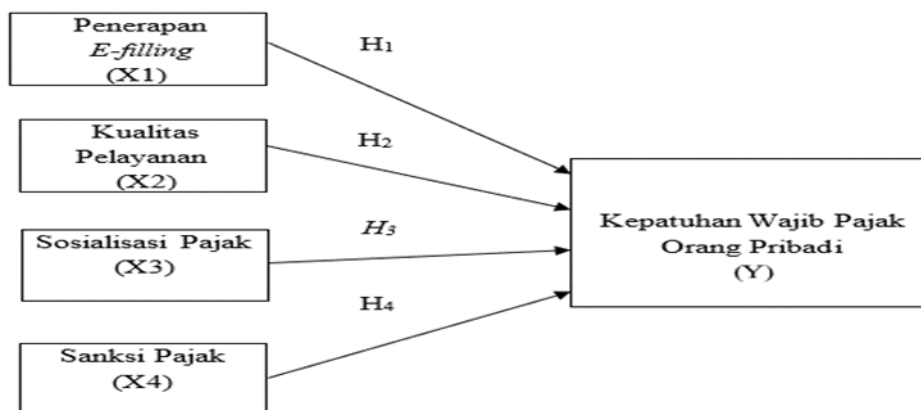
Konsepsi dari teori model pada penerimaan terhadap teknologi, teori ini ialah satu dari berbagai konsepsi yang ditemukan oleh Davis dkk (1986) yang menggambarkan suatu model konseptual mengenai perilaku para individu yang menggunakan sistem dari Tujuan utama dari TAM ialah melakukan pemberian penjabaran mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan sistem secara umum. (Kamayanti, 2019:70)

2.3 Teori Atribusi

Teori Atribusi ialah satu dari berbagai cara yang mana seorang pribadi berupaya menjelaskan serta mengerti perihal-perihak yang mana ialah faktor penyebab atas sebuah kejadian ataupun tingkah laku individu. Teori atribusi yang dikemukakan dan ditemukan (Heider, 1958) berupaya memberikan penjelasan berkenaan dengan tingkah laku individu yang penentuannya ada pada kombinasi antara eksternal serta internal. Teori atribusi bertujuan untuk memahami bagaimana seseorang merespons kejadian di sekitarnya dengan memahami alasan di balik kejadian tersebut. (Amaliyah, 2023: 63)

2.4 Kerangka Pemikiran

Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, paradigma penelitian yang digunakan :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Boyolali

Penerapan *E-filing* memungkinkan pengiriman Surat dari Pemberitahuan Pajak (SPT) secara elektronik memakai internet. Dengan menggunakan website administrasi perpajakan, pengguna dapat mengisi SPT secara elektronik dan mengirimkannya secara online. Keuntungan lainnya adalah pengguna tidak perlu menunggu lama untuk memantau progres atau hasil SPTnya karena dapat dilakukan secara real time. Teori Davis et al. (1986) *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah hipotesis yang sesuai untuk faktor ini. Ini meneliti bagaimana individu merangkul penggunaan teknologi baru atau sistem teknologi informasi. Penulis penelitian mengusulkan hipotesis berikut berdasarkan uraian yang baru saja diberikan:

H₁ : “Penerapan *E-Filling* secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama wilayah Boyolali”.

2.6 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Boyolali

Penyedia layanan menilai kualitas layanan mereka berdasarkan sejauh mana mereka merespons hal yang diinginkan serta keperluan dari individu yang wajib membayar pajak. Guna memberikan bantuan pada entitas yang wajib membayar pajak melakukan pemenuhan dari tanggungjawabnya di bidang pajak dan memperoleh kepercayaan terhadap layanan yang diberikan, perlu dilakukan peningkatan dalam tingkat pelayanan perpajakan yang disediakan oleh otoritas publik. Untuk memenuhi ekspektasi pembayar pajak, otoritas publik harus bekerja untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka tawarkan. Teori atribusi yang menunjukkan bahwa pengaruh eksternal terhadap karakter internal juga mengimplikasikan motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik, mendukung hal ini.

Mengikuti uraian sebelumnya, penulis mengajukan hipotesis berikut:

H₂ : “Kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama wilayah Boyolali”.

2.7 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Boyolali

Hal ini ialah langkah yang diambil direktorat jendral pajak yang mana mereka menyelenggarakan edukasi maupun seminar untuk menginformasikan kepada masyarakat umum, khususnya yang relevan dengan semua masalah yang berkaitan dengan pajak dan aturan yang berlaku. (Wicaksono, 2018). Menurut penjelasan teori atribusi, seseorang akan mengambil pengetahuan dari pengalaman alam dan menerapkannya pada pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. Kesadaran serta pengetahuan dari wajib pajak melalui edukasi ke dalam sistem dari perpajakan sehingga individu dapat memiliki pengalaman langsung dengan pembuatan dan administrasi pajak.

Mengikuti uraian sebelumnya, penulis mengajukan hipotesis berikut:

H₃ : “Sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama wilayah Boyolali”.

2.8 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Boyolali

Ketika seorang wajib pajak yakin bahwa akan ada sanksi atas pelanggaran yang disengaja terhadap aturan dan peraturan perpajakan, yang merupakan sanksi perpajakan, mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sampai saat ini, konsensus yang tersebar luas di masyarakat adalah bahwa sanksi pajak hanya akan diterapkan jika orang tidak membayar pajaknya. Meskipun banyak kriteria yang membuat mereka bertanggung jawab atas denda pajak.

Secara umum masyarakat memiliki keyakinan bahwa kebijakan sanksi perpajakan akan berhasil membuat wajib pajak lebih jujur. Seperti yang dinyatakan oleh prinsip atribusi, ini sejalan dengan bagaimana tekanan eksternal dapat secara positif memengaruhi karakter internal seseorang dalam menghadapi pelanggaran. Akibatnya, diharapkan persepsi wajib pajak terhadap dampak pajak akan berperan dalam tingkat kepatuhan.

Penulis kemudian membentuk hipotesis berdasarkan uraian di atas:

H₄ : “Sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama wilayah Boyolali”.

3. Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Dengan memakai pendekatan penelitian ini, penelitian dalam konteks kuantitatif dilaksanakan melalui mengumpulkan data numerik dan melakukan analisis statistik. Hasil survei disusun dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disebar.

3.2 Populasi dan Sampel

Sekarang terdapat 209.172 individu yang wajib membayar pajak perorangan pribadi yang telah terdapat daftarnya pada KPP Pratama Boyolali 2022. Untuk keperluan penelitian diambil sampel sebanyak 111 responden dari metode berupa purposive sampling yang melakukan pemenuhan terhadap indikator peneliti.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner digunakan guna menghimpun data untuk penyelidikan ini. Survei dikirimkan ke responden yang memenuhi kriteria pada KPP Pratama Boyolali

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Uji Instrumen penelitian

4.1.1 Uji Validitas

Tabel 4.1 Hasil Validitas

Variabel	Item	Nilai Sig	Nilai Dasar Sig	Keterangan
Penerapan <i>E-filling</i>	X1.01	0,000	0,05	VALID
	X1.02	0,000	0,05	VALID
	X1.03	0,000	0,05	VALID
	X1.04	0,000	0,05	VALID
	X1.05	0,000	0,05	VALID
	X1.06	0,000	0,05	VALID
Kualitas Pelayanan	X2.01	0,000	0,05	VALID
	X2.02	0,000	0,05	VALID
	X2.03	0,000	0,05	VALID
	X2.04	0,000	0,05	VALID
	X2.05	0,000	0,05	VALID
Sosialisasi Pajak	X3.01	0,000	0,05	VALID
	X3.02	0,000	0,05	VALID
	X3.03	0,000	0,05	VALID
	X3.04	0,000	0,05	VALID
	X3.05	0,000	0,05	VALID
Sanksi Pajak	X4.01	0,000	0,05	VALID
	X4.02	0,000	0,05	VALID
	X4.03	0,000	0,05	VALID
	X4.04	0,000	0,05	VALID
	X4.05	0,000	0,05	VALID
Kepatuhan Pajak	Y.01	0,000	0,05	VALID
	Y.02	0,000	0,05	VALID
	Y.03	0,000	0,05	VALID
	Y.04	0,000	0,05	VALID
	Y.05	0,000	0,05	VALID

Sumber : Data Primer dilakukan pengolahan memakai SPSS, 2023

Apabila koefisien dari sig tidak lebih besar 0,05, dengan demikian keseluruhan pertanyaan mengenai variabel koefisien variabel penerapan dari e-filling sebagai X1, kualitas pelayanan sebagai x2, sosialisasi pajak sebagai x3, dan sanksi pajak sebagai x4 dan kepatuhan wajib pajak (Y) melebihi 0,70 dengan demikian resultan pengujian reliabilitas kesemua variabel dikategorikan reliabel dianggap sah memiliki validitas.

4.1.2 Uji Reliabilitas

Tabel 4.2 Hasil Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Standar	Keterangan
Penerapan <i>E-filling</i>	0,784	0,7	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,787	0,7	Reliabel

Sosialisasi Pajak	0,742	0,7	Reliabel
Sanksi Pajak	0,776	0,7	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,703	0,7	Reliabel

Sumber : Data Primer dilakukan pengolahan memakai SPSS, 2023

Dari tabel uji reliabilitas, terlihat tiap-tiap variabel koefisien variabel penerapan dari e-filling sebagai X1, kualitas pelayanan sebagai x2, sosialisasi pajak sebagai x3, dan sanksi pajak sebagai x4 dan kepatuhan wajib pajak (Y) melebihi 0,70 dengan demikian resultan pengujian reliabilitas kesemua variabel dikategorikan reliabel.

Ini menunjukkan bahwasanya masing-masing item dari pernyataan akan memiliki akses ke data yang dapat diandalkan, menunjukkan bahwa jika pernyataan tersebut diajukan kembali, hasil yang pada dasarnya identik dengan yang pertama akan diterima.

4.2 UJI ASUMSI KLASIK

4.2.1 Uji Normalitas

Tabel 4.3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			111
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		1,70906788
	Absolute		,106
Most Extreme Differences	Positive		,045
	Negative		-,106
Kolmogorov-Smirnov Z			1,117
Asymp. Sig. (2-tailed)			,165

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer dilakukan pengolahan memakai SPSS, 2023

Distribusi data kepatuhan wajib pajak terlihat berdistribusi normal berdasarkan hasil perhitungan signifikan sebesar $0,165 > \text{taraf signifikan } 0,05$. Oleh karena itu, prasyarat dasar untuk analisis parametrik, termasuk regresi dan ANOVA, adalah uji normalitas ini. Selain itu, hal ini ditunjukkan oleh temuan pengujian bahwa kepatuhan wajib pajak biasanya tersebar.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3,827	1,660		2,305	,023		
X1	,160	,080	,192	1,997	,048	,474	2,110

X2	,184	,063	,224	2,939	,004	,752	1,330
X3	,410	,087	,428	4,726	,000	,535	1,871
X4	,038	,082	,041	,464	,643	,572	1,750

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer dilakukan pengolahan memakai SPSS, 2023

Seperti dapat dilihat pada tabel hasil, tidak ada variabel multikolinearitas. Hal ini dikarenakan nilai variabel penerapan *e-filling* adalah $2.110 < 10$. Untuk variabel yang mewakili kualitas pelayanan nilai VIF-nya adalah $1.330 < 10$. Nilai VIF untuk sanksi pajak adalah $1.750 < 10$, sedangkan sosialisasi pajak adalah $1.871 < 10$. Ditentukan bahwa ini adalah hasil yang bermanfaat dan positif karena tidak ada bukti multikolinearitas antara variabel independen pada penelitian ini.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,162	,986		2,193	,030
1 X1	-,063	,048	-,183	-1,324	,188
X2	-,036	,037	-,108	-,978	,330
X3	,071	,052	,179	1,372	,173
X4	,003	,049	,008	,063	,950

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Data Primer dilakukan pengolahan memakai SPSS, 2023

Mencari tahu apakah data residual pada jenis dari regresi mempunyai penyebaran varians yang tidak merata atau tidak sama adalah tujuan dari penelitian ini. Hasil uji heteroskedastisitas yang menunjukkan bahwa koefisien variabel penerapan dari *e-filling* sebagai X1, kualitas pelayanan sebagai x2, sosialisasi pajak sebagai x3, dan sanksi pajak sebagai x4” tidak signifikan, menunjukkan bahwasanya bentuk regresi yang dipakai pada konteks penelitian ini tak memperlihatkan adanya heteroskedastisitas.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Tabel 4.6 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,732 ^a	,535	,518	1,74102	1,911

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer dilakukan pengolahan memakai SPSS, 2023

Nilai DW yang dapat diperkirakan sebesar 1,911 berdasarkan tabel sebelumnya akan dilakukan komparasi terhadap skor dari tabel dengan tingkat signifikannya yakni 5%. Resultan variabel bebas 4(k=4) variabel bebas dipertimbangkan saat menghitung nilai du sebesar 1,7657, yang didasarkan pada ukuran sampel 111 (n). Batas atas (du) yaitu 1,7657 lebih besar dari nilai

DW 1,1911, sehingga $< (4-du)$, atau $4 - 1,7657 = 2,2343$ atau $1,7657 \leq 1,911 \leq 2,2343$. Atas dasar tersebut bisa dinyatakan bahwasanya data yang telah dijabarkan di atas tidak memperlihatkan autokorelasi.

4.3. ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Tabel 4.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,827	1,660		2,305	,023
1 X1	,160	,080	,192	1,997	,048
X2	,184	,063	,224	2,939	,004
X3	,410	,087	,428	4,726	,000
X4	,038	,082	,041	,464	,643

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer dilakukan pengolahan memakai SPSS, 2023

Analisa dari regresi berganda digunakan guna mendapatkan informasi bagaimana determinansi tiap-tiap variabel sanksi dari pajak (X4), sosialisasi pajak (X3), kualitas pelayanan (X2) serta penerapan *e-filling* (X1) atas variabel tingkat patuh dari wajib pajak individu pribadi. Persamaan berlandaskan pada regresi yang didapatkan menjadi seperti ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 3,827 + 0,160 X_1 + 0,184 X_2 + 0,410 X_3 + 0,038 X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan dari regresi tersebut, bisa diinterpretasikan menjadi berikut ini:

1. “Konstanta (α) dengan besaran 3,827 memperlihatkan bahwasanya variabel yang independen yaitu sanksi pajak (X4), sosialisasi pajak (X3), kualitas pelayanan (X2) serta penerapan *e-filling* (X1), dan disimpulkan bernilai konstan.
2. Skor dari variabel dari pengimplementasian *E-filling* (β_1) dengan besaran 0,160 yang mana arahnya positif maknanya setiap penerapan *e-filling* (X1) maka variabel dependen tingkat patuh dari wajib pajak mengalami eskalasi dengan besaran 0,160.
3. Koefisien dari variabel kualitas pelayanan (β_2) dengan besaran 0,184 dengan arahan positif berarti setiap kualitas pelayanan (X2) meningkat maka variabel dependen tingkat patuh dari wajib pajak meningkat dengan besaran 0,184 juga.
4. Koefisien dari variabel berupa sosialisasi pajak (β_3) dengan besaran 0,410 dengan arahan positif berarti setiap sosialisasi pajak (X3) meningkat dengan demikian tingkat patuh dari wajib pajak akan meningkat juga dengan besaran 0,410”.
5. Koefisien dari variabel yakni sanksi pajak (β_4) dengan besaran 0,038 memiliki arahan positif berarti setiap sanksi pajak (X4) mengalami eskalasi dengan demikian tingkat patuh dari wajib pajak sebagai variabel dependen mengalami eskalasi pula dengan besaran 0,038.

4.3 PENGUJIAN HIPOTESIS

4.3.1 Uji t

Tabel 4.8 Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,827	1,660		2,305	,023

X1	,160	,080	,192	1,997	,048
X2	,184	,063	,224	2,939	,004
X3	,410	,087	,428	4,726	,000
X4	,038	,082	,041	,464	,643

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer dilakukan pengolahan memakai SPSS, 2023

Uji ini bermaksud guna mendapatkan informasi signifikansi relasi dari tiap-tiap variabel yang independen tas varivbel dependen apakah sanksi dari pajak (X4), sosialisasi pajak (X3), kualitas pelayanan (X2) serta penerapan *e-filling* (X1) pada tataran sendiri-sendiri ataupun parsial memberikan pengaruh kepatuhan pajak melalui mengomparasikan nilai sig lebih kecil 0,05.

Dari perhitungan uji t menunjukkan bahwa

- Hasil pengujian menunjukkan skor dari sig penerapan *e-filling* (X1) ditemukan $0,048 < 0,05$, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya hipotesis yang memberikan pernyataan “Penerapan *E-Filling* secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama wilayah Boyolali diterima”.
- Resultan ujinya memperlihatkan nilai sig kualitas pelayanan (X2) $0,004 < 0,05$. dengan begitu dapat dilakukan penarikan simpulan bahwasanya hipotesis yang memberikan “kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama wilayah Boyolali”.
- Resultan pengujian memperlihatkan nilai sig pada sosialisasi pajak (X3) $0,000 < 0,05$. atas dasar hal tersebut dapat dilakukan penarikan simpulan bahwasanya hipotesis yang menyatakan “sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama wilayah Boyolali diterima”.
- Resultan uji menunjukkan nilai sign sanksi dari pajak (X4) $0,643 > 0,05$. dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwasanya hipotesis yang menyatakan “sanksi dari pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama wilayah Boyolali”.

4.3.2 Uji F

Tabel 4.9 Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	370,069	4	92,517	30,522	,000 ^b
Residual	321,300	106	3,031		
Total	691,369	110			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1

Sumber : Data Primer dilakukan pengolahan memakai SPSS, 2023

Berlandaskan pada tabel diatas skor signifikansi sebesar 0,000. Artinya angkanya pada kategori yang lebih kecil dikomparasikan terhadap taraf signifikansi yakni 5% ataupun 0,05. Dengan demikian dapat diartikan bahwa penerapan *e-filling* sebagai (x1), kualitas pelayanan sebagai (X2), sosialisasi pajak sebagai X3 dan sanksi pajaknya sebagai X4 pada konteks simultan memiliki pengaruh signifikan atas variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y).

4.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,732 ^a	,535	,518	1,74102

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1

Sumber : Data Primer dilakukan pengolahan memakai SPSS, 2023

Didapati nilai skor atas determinasi yang dilakukan penyesuaiannya (*adjusted R²*) ialah 0,518 atau 51,8%. Artinya dari keseluruhan variabel yang bebas pada penelitian ini yakni penerapan *e-filling* sebagai (*x1*), kualitas dari pelayanan sebagai (*X2*), sosialisasi pajak sebagai *X3* serta sanksi pajaknya sebagai *X4* bisa menerangkan variabel yang dependen (*Y*) tingkat kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi sebesar 51,8%. Sebesar 48,2% merupakan nilai sisa variabel di sisi lainnya yang tidak di ikut serta dilakukan penelitiannya pada penelitian ini.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berlandaskan terhadap resultan analisa yang didapati simpulan diantaranya yakni

1. Resultan uji t melalui analisa dari regresi linier berganda didapati skor signifikansi $0,048 < 0,05$ “Penerapan *E-Filling* secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama wilayah Boyolali dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwasanya H_1 diterima”.
2. Resultan pengujian t melalui analisis regresi linier berganda didapati signifikansi skornya yakni $0,004 < 0,05$ dapat dikatakan “kualitas dari pelayanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama wilayah Boyolali demikian menyimpulkan bahwa H_2 diterima”..
3. Resultan uji t lewat analisis regresi linier berganda didapatkan skor signifikansi yakni $0,000 < 0,05$ dapat dikatakan “sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama wilayah Boyolali dan hipotesis H_3 diterima”.
4. Hasil uji t dengan analisis regresi linier berganda didapatkan skor signifikansi $0,643 > 0,05$, jelas bahwasanya “sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama wilayah Boyolali, sehingga H_4 ditolak”.

5.2 SARAN

1. Terhadap KPP Pratama Boyolali guna mengevaluasi dan meningkatkan sanksi pajak yang diberikan, supaya dapat melakukan pemberian efek yang jera untuk entitas yang melanggar pajak, karena masih banyaknya upaya dari wajib pajak untuk melanggar perpajakan yang ada.
2. Peneliti berikutnya direkomendasikan melakukan penambahan jumlah dari sampel dengan total dari responden pada kategori yang relatif lebih besar, menambah periode waktu tidak hanya 1 tahun, melainkan minimal diambil selama 5 tahun dan memperluas indikator pertanyaan setiap masing-masing variabel yang ada, sehingga data yang diperoleh lebih banyak serta data tersebut meningkat akurasi

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustini, K. D., & Widhiyani, N. L. S. (2019). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. E-Jurnal Akuntansi, 27(2), 1343-1364.
- [2] Amaliyah & Triwastuti, Ria. (2023). *Perilaku Organisasi*. Airlangga University Press. E-Book..
- [3] Atarwaman, R. J. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi, 6(1), 39-51.
- [4] Diratama, F. A., Djefris, D., & Ananto, R. P. (2022). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Padang*. Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia (JABEI), 1(2), 91-98..
- [5] Gaol, I. M. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Penerapan System E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Studi Kasus Karyawan di PT Delcoprima)*.
- [6] Harjo, Dwikora. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2. Bogor. Penerbit Mitra Wacana Media.
- [7] Kamayanti, Ari. (2019). *Akuntansi Keperilakuan : Telaah Role Play, Latihan dan Desain Riset*. Penerbit Peneleh. E-Book.
- [8] Karsam, K., Sasmita, D., Rahmadia, A., Dewi, S., & Solihin, S. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP DKI Jakarta dan Bekasi 201*.
- [9] Kausar, A., Sujatmiko, S., Muchsidin, M., Baharuddin, C., & Bazergan, I. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat*. JEMMA (Journal of Economic, Management and A.
- [10] Khairunnisa, M. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, E-filling, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam .
- [11] Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Edisi 2019. Yogyakarta. Penerbit ANDI.
- [12] Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). *Pengaruh Penerapan E-filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai KEMENDIKBUD*. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 4(2), 139-155..
- [13] Puspitasari, M. A., & Rahayu, E. S. (2022). *Pengaruh Sistem Penerapan E-filling, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*. Surakarta.
- [14] Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 5(1), 13-25..
- [15] Sugiarto.(2022).*Metode Penelitian Bisnis*.Penerbit ANDI.Yogyakarta.
- [16] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- [17] Sujarweni,V Wiratna.(2020).*The Master Of Book SPSS:Pintar Mengolah Data Statistik Untuk Segala Kebutuhan Secara Otodidak*.Anak Hebat Indonesia.Yogyakarta.

